



Pastikan Tak Ada Pengurangan Petugas Kebersihan

BANTUL – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul memastikan tidak ada pengurangan atau merumahkan tenaga kebersihan imbas dari Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran. Total 25 petugas tetap dipekerjakan seperti biasa.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, di samping tidak merumahkan atau tetap mempekerjakan, mereka juga tidak ada pengurangan gaji dampak dari kebijakan tersebut.



KHAIRUL MA'ARIF/RADAR JOGJA

**BAMBANG
PURWADI
NUGROHO**

Kepala
DLH Bantul

Sebanyak 25 pekerja kebersihan itu statusnya non-ASN atau honorer. Penggajiannya bersumber dari APBD Bantul yang dianggarkan setiap tahunnya.

"Tidak ada pengurangan (gaji dan tenaga, Red) gajinya tetap sama sekitar Rp 2 juta sebulan," katanya, Kamis (20/2).

Meski begitu, bukan berarti tanpa ada dampak efisiensi di

DLH Bantul. Sebab, instansinya itu termasuk yang terdampak efisiensi sehingga beberapa program harus ditunda pelaksanaannya. "Ya (yang terdampak) antara lain kegiatan pengadaan TPS3R Srigading, Caturharjo, ITF Niten," ujarnya.

Selain itu, dampak efisiensi juga menyangkut perjalanan dinas, belanja seremonial, kajian, sosialisasi, pencetakan, publikasi, seminar, dan FGD. Dia belum mengetahui waktu pastinya dari penundaan kegiatan tersebut. Sebab, hingga kini masih menunggu terbitnya Perbup Bantul. Setelah itu baru pelaksanaan APBD Bantul 2025 bisa dilakukan.

"Pembuatan bangunan hanggar, peralatan olah sampah, listrik di TPS3R Srigading dan Caturharjo beserta ITF Niten," jelasnya.

Sementara itu, Pemkab Bantul sendiri sudah mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor B/900.1.12/01070/BPKPAD tentang Penundaan Kegiatan pada APBD 2025. Sekda Bantul Agus Budiraharja menambahkan, dalam SE tersebut mengatur untuk menunda belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* terukur. Lantas menunda pelaksanaan kegiatan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

"Penundaan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025," tambahnya. (rul/wia/fj).